



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830);
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan atau dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
6. Zakat Mal adalah harta yang dikeluarkan oleh Muzaki melalui amil Zakat resmi untuk diserahkan kepada Mustahik.
7. Zakat Fitrah adalah Zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.
8. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan Zakat.
9. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib di keluarkan Zakat.
10. Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia Lainnya adalah Zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan Haul.
11. Zakat Uang dan Surat Berharga Lainnya adalah Zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai Nisab dan Haul.
12. Zakat Perniagaan adalah Zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan Haul.
13. Aktiva Lancar adalah uang kas dan aktiva-aktiva lain atau sumber-sumber yang diharapkan akan direalisasi menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus perusahaan yang normal atau dalam waktu satu tahun mana yang lebih lama.
14. Kewajiban Jangka Pendek atau Hutang Lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu pendek, paling lama satu tahun setelah tanggal neraca, atau harus dilunasi dalam jangka waktu satu siklus operasi normal perusahaan yang bersangkutan, mana yang lebih panjang.
15. Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan adalah Zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.
16. Zakat Peternakan dan Perikanan adalah Zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai Nisab dan Haul.
17. Zakat Pertambangan adalah Zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai Nisab dan Haul.
18. Zakat Perindustrian adalah Zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.
19. Zakat Pendapatan dan Jasa adalah Zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.

20. Zakat Rikaz adalah Zakat yang dikenakan atas harta temuan.
21. Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah.
22. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat.
23. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.
24. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya.
25. Miskin adalah orang yang memiliki harta dan mempunyai penghasilan, tetapi penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum bagi dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggungjawabnya.
26. Amil Zakat adalah mereka yang melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan Zakat termasuk administrasi pengelolaannya.
27. Muallaf adalah golongan yang perlu dilunakkan hatinya kepada Islam atau untuk lebih memantapkan keyakinan kepada Islam.
28. Riqab adalah pembebasan budak dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan.
29. Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya maupun masyarakat dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan.
30. Sabilillah adalah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan umat.
31. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan melintas dari satu daerah ke daerah lain demi kemaslahatan umat dan agama Islam.
32. Infak adalah pengeluaran harta yang diperintahkan agama untuk suatu kebaikan dan kemaslahatan, baik perorangan maupun kemaslahatan umum, yang bersifat materi di luar Zakat.
33. Munfiq adalah orang atau badan yang memberi Infak.
34. Sedekah adalah pengeluaran harta atau perbuatan amal/jasa yang diperintahkan agama untuk suatu kebaikan atau kemaslahatan, baik perorangan maupun kemaslahatan umum, di luar Zakat.
35. Mutashaddiq adalah orang atau badan yang memberi Sedekah.
36. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
37. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya jika ada.

38. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
39. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.
40. Fidyah adalah pemberian bahan makanan pokok kepada orang Fakir atau miskin karena meninggalkan puasa Ramadhan dengan alasan yang dibenarkan oleh syari'at.
41. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional.
42. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumedang.
43. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
44. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan Zakat.
45. Dewan Syari'ah BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten.
46. Satuan Audit Internal Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut Satuan Audit Internal adalah unsur pelaksana yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah serta penelitian dan pengembangan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah
47. Agama adalah Agama Islam.
48. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
49. Hak Amil adalah bagian tertentu dari Zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan Zakat sesuai syariat Islam.
50. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Bidang sosial adalah kebutuhan dasar yang meliputi sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan.
52. Usaha Produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II
SYARAT ZAKAT MAL
DAN ZAKAT FITRAH

Pasal 2

- (1) Harta yang dikenai Zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat islam.
- (2) Syarat harta yang dikenakan Zakat Mal sebagai berikut:
 - a. milik penuh;
 - b. halal;
 - c. cukup Nisab; dan
 - d. Haul.
- (3) Syarat Haul sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan Zakat Rikaz.
- (4) Syarat Zakat Fitrah sebagai berikut:
 - a. beragama Islam;
 - b. hidup pada saat bulan ramadhan; dan
 - c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri.

Pasal 3

- (1) Zakat Mal meliputi:
 - a. Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia Lainnya;
 - b. Zakat Uang dan Surat Berharga Lainnya;
 - c. Zakat Perniagaan;
 - D. Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
 - E. Zakat Peternakan dan Perikanan;
 - F. Zakat Pertambangan;
 - G. Zakat Perindustrian;
 - H. Zakat Pendapatan dan Jasa; Dan
 - I. Zakat Rikaz.
- (2) Zakat Fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut.

BAB III
TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN PEMBERIAN
ZAKAT FITRAH

Bagian Kesatu
Tata Cara Penghitungan Zakat Mal

Paragraf 1
Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia lainnya

Pasal 4

- (1) Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai Nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar Zakat atas emas sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

- (3) Dalam hal emas yang dimiliki Muzaki melebihi Nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari emas yang dimiliki.

Pasal 5

- (1) Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai Nisab 595 gram perak.
- (2) Kadar Zakat atas perak sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal perak yang dimiliki Muzaki melebihi Nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari perak yang dimiliki.

Pasal 6

- (1) Zakat logam mulia lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan logam mulia yang telah mencapai Nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar Zakat atas logam mulia lainnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal logam mulia lainnya yang dimiliki Muzaki melebihi Nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari logam mulia lainnya yang dimiliki.

Pasal 7

- (1) Zakat Emas, Perak, Dan Logam Mulia Lainnya ditunaikan setelah mencapai Haul dan dibayarkan melalui Amil Zakat resmi.
- (2) Muzaki yang memiliki emas, perak, dan logam mulia lainnya, perhitungan Zakatnya disatukan dengan Nisab senilai 85 gram emas.

Paragraf 2

Zakat Uang dan Surat Berharga lainnya

Pasal 8

- (1) Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai Nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar Zakat atas uang sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal uang yang dimiliki Muzaki melebihi Nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar (dua koma lima persen) 2,5% dari uang yang dimiliki.

Pasal 9

- (1) Zakat surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan surat berharga yang telah mencapai Nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar Zakat atas surat berharga sebesar 2,5% dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal surat berharga lainnya yang dimiliki Muzaki melebihi Nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dua koma lima persen) dari nilai surat berharga yang dimiliki.

Pasal 10

- (1) Zakat Uang dan Surat Berharga ditunaikan setelah mencapai Haul dan dibayarkan melalui Amil Zakat resmi.
- (2) Muzaki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan Zakatnya disatukan dengan Nisab senilai 85 gram emas.

Paragraf 3 Zakat Perniagaan

Pasal 11

- (1) Nisab Zakat Perniagaan senilai dengan 85 gram emas.
- (2) Kadar Zakat Perniagaan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 12

- (1) Harta perniagaan yang dikenakan Zakat dihitung dari Aktiva Lancar dikurangi Kewajiban Jangka Pendek.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. menghitung Aktiva Lancar yang dimiliki badan usaha pada saat Haul.
 - b. menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat Haul.
 - c. menghitung selisih Aktiva Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (3) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah mencapai Nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan Zakat perniagaan.

Pasal 13

Zakat Perniagaan ditunaikan setelah mencapai Haul dan dibayarkan melalui Amil Zakat resmi.

Paragraf 4 Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

Pasal 14

- (1) Nisab Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan senilai 653 kg gabah.
- (2) Kadar Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan sebesar 10% (sepuluh persen) jika tadah hujan atau 5% (lima persen) jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
- (3) Dalam hal hasil panen yang diperoleh Muzaki melebihi Nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar 10% (sepuluh persen) jika tadah hujan atau 5% (lima persen) jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

Pasal 15

Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui Amil Zakat resmi.

Paragraf 5
Zakat Peternakan dan Perikanan

Pasal 16

- (1) Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan ditempat penggembalaan umum.
- (2) Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai Zakat perniagaan.

Pasal 17

- (1) Hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi sapi/kerbau, kuda dan kambing.
- (2) Ketentuan mengenai Nisab dan kadar Zakat atas ternak sapi/kerbau, kuda dan kambing tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat Nisab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercapai dan dibayarkan melalui Amil Zakat resmi.

Pasal 19

- (1) Hasil perikanan yang dikenakan Zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan.
- (2) Nisab Zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai 85 gram emas.
- (3) Kadar Zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 20

Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui Amil Zakat resmi.

Paragraf 6
Zakat Pertambangan

Pasal 21

- (1) Nisab Zakat Pertambangan senilai 85 gram emas.
- (2) Kadar Zakat Pertambangan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Zakat Pertambangan dikenakan dari hasil tambang.

Pasal 22

Zakat Pertambangan ditunaikan setelah mencapai Haul dan dibayarkan melalui Amil Zakat resmi.

Paragraf 7
Zakat Perindustrian

Pasal 23

- (1) Nisab Zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang senilai 85 gram emas.

- (2) Nisab Zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa senilai 653 kg gabah.
- (3) Kadar Zakat Perindustrian sebesar 2,5%.

Pasal 24

Penghitungan Zakat Perindustrian mencakup penghitungan Zakat Perniagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.

Pasal 25

Zakat Perindustrian ditunaikan setelah mencapai Haul dan dibayarkan melalui Amil Zakat resmi.

Paragraf 8

Zakat Pendapatan dan Jasa

Pasal 26

- (1) Nisab Zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras.
- (2) Kadar Zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%.

Pasal 27

Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui Amil Zakat resmi.

Paragraf 9

Zakat Rikaz

Pasal 28

- (1) Zakat Rikaz tidak disyaratkan adanya Nisab.
- (2) Kadar Zakat Rikaz sebesar $\frac{1}{5}$ atau 20% (dua puluh persen).

Pasal 29

Zakat Rikaz ditunaikan pada saat rikaz didapat dan dibayarkan melalui Amil Zakat resmi.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghitungan Zakat Fitrah

Pasal 30

- (1) Zakat Fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.
- (2) Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.
- (3) Beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras.

Pasal 31

- (1) Zakat Fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.
- (2) Zakat Fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dewan Syariah

Pasal 32

Dewan Syari'ah mempunyai tugas memberikan pertimbangan saran, rekomendasi, serta menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah kepada Ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Dewan Syari'ah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum Zakat yang wajib diikuti oleh BAZNAS Kabupaten;
- b. penyusunan fatwa syari'ah atas permohonan Muzakki berkaitan dengan hukum Zakat sesuai dengan pendapat mazhab fikih yang dianut oleh Pemohon;
- c. pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada Ketua BAZNAS Kabupaten;
- d. penampung, pengolah, dan penyampai pendapat umat tentang pengelolaan Zakat.

Bagian Kedua Ketua

Pasal 34

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten.

Bagian Ketiga Wakil Ketua

Pasal 35

Wakil ketua mempunyai tugas membantu ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten dalam melaksanakan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah pada tingkat kabupaten serta keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.

Bagian Keempat Bidang Pengumpulan

Pasal 36

Bidang Pengumpulan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan wakil ketua I.

Pasal 37

Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 bidang pengumpulan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan strategi pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data Muzaki;
- c. pelaksanaan kampanye Zakat, Infak, dan Sedekah;
- d. pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah;
- e. pelaksanaan pelayanan Muzaki;
- f. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah;
- g. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah;
- h. pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut pengaduan atas layanan Muzaki; dan
- i. pengordinasian pelaksanaan pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah tingkat kabupaten.

Bagian Kelima

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pasal 39

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan wakil ketua II.

Pasal 40

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data Mustahik;
- c. pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah;
- d. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah;
- e. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah; dan
- f. pengoordinasian pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah tingkat kabupaten.

Bagian Keenam
Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Pasal 42

Bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan wakil ketua III.

Pasal 43

Bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah;
- b. penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten;
- c. pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten;
- e. pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten;
- f. penyusunan Laporan Keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten; dan
- g. penyiapan penyusunan laporan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah tingkat kabupaten.

Bagian Ketujuh

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum

Pasal 45

Bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan wakil ketua IV.

Pasal 46

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten;
- b. pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten;
- c. Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten;
- d. pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten;
- e. penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten;

- f. pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten;
- g. pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS Kabupaten; dan
- h. pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten.

Bagian Kedelapan Sekretaris

Pasal 48

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan teknis dan administrasi BAZNAS Kabupaten dalam perencanaan, administrasi perkantoran, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis dan program kerja;
- b. pengadministrasian umum;
- c. pengaturan teknis tata kerja administrasi;
- d. pelaksanaan petunjuk teknis pendayagunaan dan instruksi dari ketua dalam melaksanakan administrasi perkantoran;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tugas kesekretariatan;
- f. penyusunan rekomendasi; dan
- g. pelaporan pelaksanaan tugas administrasi.

Bagian Kesembilan Bendahara

Pasal 50

Bendahara mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan teknis dan administrasi di bidang keuangan dan pelaporan.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 bendahara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan Zakat, Infak, dan Sedekah;
- b. pengelolaan sistem administrasi keuangan;
- c. melaksanakan tugas perbendaharaan meliputi: penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah, dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. penyusunan laporan keuangan secara berkala.

Bagian Kesepuluh
Satuan Audit Internal

Pasal 52

Satuan Audit Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 53

Satuan Audit Internal mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Satuan Audit Internal menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan program audit;
- b. pelaksanaan audit;
- c. pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua BAZNAS Kabupaten;
- d. penyusunan laporan hasil audit; dan
- e. penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

BAB V

UNIT PENGUMPUL ZAKAT

Pasal 55

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ.
- (2) Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keputusan ketua BAZNAS Kabupaten.
- (3) UPZ bertugas membantu pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) UPZ melaksanakan fungsi:
 - a. sosialisasi dan edukasi Zakat pada lingkungannya masing-masing;
 - b. pengumpulan Zakat pada lingkungannya masing-masing;
 - c. pendataan dan pelayanan Muzakki pada lingkungannya masing-masing;
 - d. penyerahan nomor pokok wajib Zakat dan bukti setor Zakat yang terbitkan oleh BAZNAS Kabupaten kepada Muzakki lingkungannya masing-masing;
 - e. penyusunan rencana kerja UPZ; dan
 - f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (5) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten;
 - b. kantor instansi vertikal tingkat kabupaten;
 - c. badan usaha milik negara/daerah kabupaten;
 - d. perusahaan swasta yang berada di wilayah kabupaten;

- e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
 - g. kecamatan; dan
 - h. desa/kelurahan.
- (5) Hasil pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS Kabupaten.
 - (7) UPZ mendapatkan bagian hak amil sebanyak 5% (lima persen) dari Zakat, Infak, dan Sedekah yang berhasil dihimpun.
 - (8) Apabila kebutuhan operasional UPZ tidak dapat dipenuhi dengan hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka ketua BAZNAS Kabupaten dapat memutuskan pemberian hak amil paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari hasil penghimpunan Zakat dan 20% (dua puluh persen) dari hasil penghimpunan Infak dan Sedekah atas dasar pertimbangan kebutuhan yang diperlukan.
 - (9) Apabila UPZ tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), UPZ akan ditinjau ulang atau dibekukan atas keputusan ketua BAZNAS Kabupaten.

BAB VI MEKANISME PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN DANA LAINNYA

Bagian Kesatu Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Lainnya

Pasal 56

Zakat, Infak, Sedekah, dan dana lainnya dikumpul dan dihimpun dari Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan oleh:
 - a. BAZNAS Kabupaten melalui bidang pengumpulan;
 - b. UPZ.
- (2) Selain melaksanakan pengumpulan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, BAZNAS Kabupaten dan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima hibah, wasiat, waris, kafarat, dan fidyah.

Pasal 58

Pengumpulan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan dana lainnya dari Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq menyetorkan langsung ke BAZNAS Kabupaten untuk kemudian diberikan bukti setor Zakat yang ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk;

- b. apabila diminta, BAZNAS Kabupaten melalui Bidang Pengumpulan mengambil langsung kepada Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq di rumahnya atau di tempat lain yang ditentukan;
- c. Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq dapat menyetorkan ke BAZNAS Kabupaten melalui UPZ yang telah dikukuhkan oleh BAZNAS Kabupaten;
- d. seluruh pengumpulan dari Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq dicatat oleh bendahara atau petugas yang ditunjuk olehnya dalam pembukuan yang teratur dan rapih sesuai dengan kaidah pembukuan yang berlaku;
- e. Muzakki, Munfiq, Mutashaddiq, dan masyarakat berhak mengetahui jumlah yang dikumpulkan dan BAZNAS Kabupaten melalui bidang pengumpulan berkewajiban menginformasikan hasil pengumpulan kepada masyarakat dan Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq melalui media massa.

Bagian Kedua
Pengumpulan Zakat dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 59

- (1) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah dari pegawai negeri sipil dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. setiap pegawai negeri sipil yang beragama islam dan telah mencapai Nisab berkewajiban mengeluarkan Zakat profesinya, sedangkan yang tidak mencapai Nisab sangat dianjurkan untuk mengeluarkan Infak atau Sedekah;
 - b. bagi pegawai negeri sipil yang akan mengeluarkan Zakat profesi harus mengisi formulir yang telah disediakan untuk mengeluarkan Zakat profesi yang diambil langsung dari gaji/honor yang diperolehnya;
 - c. isian tersebut menjadi dasar bagi UPZ yang ada di kantor, dinas, badan, atau lembaga tempat pegawai negeri sipil itu bekerja, untuk mengambil Zakat dari gaji/honor yang diterima pegawai negeri sipil itu;
 - d. Zakat profesi dari pegawai negeri sipil yang bekerja di unit kerja, dinas, badan, lembaga, dan kantor yang bersangkutan dipotong dari gaji/honor pegawai negeri sipil itu;
 - e. pemotongan gaji/honor berdasarkan atas surat pernyataan kesanggupan dipotong untuk Zakat atau Infak dan Sedekah dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan;
 - f. setiap pengambilan yang diperuntukkan bagi Zakat, Infak, atau Sedekah akan diterbitkan bukti penerimaan atau bukti setorannya oleh BAZNAS Kabupaten melalui UPZ yang bersangkutan, yang bisa digunakan oleh pegawai negeri sipil tersebut untuk pengurangan pajak;
 - g. hasil pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana lain dari Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq dilaporkan secara utuh kepada BAZNAS Kabupaten.

- (2) Ketentuan mengenai format surat pernyataan kesanggupan dipotong Zakat atau Infak dan Sedekah dari PNS, format tanda terima Zakat, Infak, Sedekah, dan format pelaporan hasil pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana lain dari Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh BAZNAS Kabupaten.

Bagian Ketiga
Penyetoran Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Lainnya
oleh Unit Pengumpul Zakat

Pasal 60

Penyetoran Zakat, Infak, Sedekah, dan dana lainnya yang dikumpulkan oleh UPZ dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. penyetoran dana Zakat, Infak, Sedekah, dan dana lainnya oleh UPZ kepada BAZNAS Kabupaten dilakukan melalui cara:
 1. diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten untuk kemudian dibuat tanda terimanya dan selanjutnya BAZNAS Kabupaten menyetorkan ke bank melalui rekening yang ditentukan; atau
 2. diserahkan langsung ke Bank melalui rekening yang sudah ditentukan dan kemudian bukti setoran Bank ditukarkan dengan tanda penerimaan dari BAZNAS Kabupaten.
- b. penyetoran hasil pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima dari Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq kepada BAZNAS Kabupaten.

Bagian Keempat
Bukti Setoran Zakat, Infak, Sedekah,
dan Dana Lainnya

Pasal 61

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menerbitkan bukti setoran Zakat sebagai tanda terima atas setiap Zakat, Infak, Sedekah, dan dana lainnya yang diterima.
- (2) Bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan BAZNAS Kabupaten;
 - b. nomor urut bukti setoran;
 - c. nama, alamat Muzakki, Munfiq dan Mutashaddiq, nomor pokok wajib pajak apabila Zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak penghasilan;
 - d. jumlah Zakat atas penghasilan yang disetor, ditulis dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun Haul;
 - e. tanda tangan, nama, jabatan petugas BAZNAS Kabupaten, tanggal penerimaan dan stempel BAZNAS Kabupaten.

- (3) Bukti setoran Zakat, Infak dan Sedekah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan rincian:
- a. lembar 1 (asli) diberikan kepada Muzakki, Munfiq dan Mutashaddiq yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak penghasilan;
 - b. lembar 2 (dua) diberikan kepada BAZNAS Kabupaten sebagai arsip;
 - c. lembar 3 (tiga) digunakan sebagai arsip bank penerima, apabila Zakat disetor melalui bank.

Bagian Kelima Penentuan Besaran Zakat

Pasal 62

Penentuan besaran Zakat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Muzakki menentukan sendiri besaran Zakat yang akan dikeluarkannya;
- b. dalam keadaan tertentu, BAZNAS Kabupaten dapat memberikan bantuan khusus dalam cara menghitung Zakat;
- c. BAZNAS Kabupaten berkewajiban menerbitkan buku panduan menghitung Zakat yang menjadi pedoman umum menghitung Zakat.

BAB VII

MEKANISME PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN DANA LAINNYA

Bagian Kesatu Prinsip Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Lainnya

Pasal 63

Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah dan dana lainnya meliputi kegiatan penyaluran dan penyerahan dana Zakat, Infak, Sedekah dan dana lainnya yang berhasil dikumpul dan dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten.

Pasal 64

Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah dan dana lainnya dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. pendistribusian dilakukan berdasarkan program yang telah disepakati dan mendapat persetujuan dari Dewan Syari'ah secara tertulis;
- b. pendistribusian Zakat dapat dilakukan secara langsung kepada Mustahik atau melalui UPZ yang diberi mandat untuk melaksanakan pendistribusian;
- c. besaran Zakat yang didistribusikan disesuaikan dengan jumlah Zakat yang berhasil dihimpun; dan

- d. Infak, Sedekah dan dana lainnya yang berhasil dihimpun disalurkan melalui bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

Pasal 65

Untuk menjaga ketepatan sasaran dan menghindari bertumpunya pada satu kelompok, Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan berkewajiban meneliti Mustahik yang mengajukan pembagian Zakat yang menjadi haknya, dan menyampaikan hasilnya kepada Ketua BAZNAS Kabupaten dalam bentuk rekomendasi.

Pasal 66

- (1) Untuk memenuhi akuntabilitas, seluruh pendistribusian dana Zakat dibuat dokumentasinya yang meliputi kuitansi penerimaan uang, berita acara penerimaan, dan kesanggupan melaksanakan program bagi pendistribusian melalui badan atau organisasi, foto dan dokumentasi lain yang dianggap perlu dan berguna.
- (2) Dokumentasi pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam melakukan upaya-upaya pengembangan dalam bentuk pelaporan kepada publik, penyuluhan, sosialisasi, dan sebagainya.

Bagian Kedua

Pendistribusian Zakat kepada Mustahik

Pasal 67

Zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten didistribusikan kepada Mustahik 8 (delapan) asnaf yaitu sebagai berikut:

- a. Fakir;
- b. Miskin;
- c. Amil;
- d. Muallaf;
- e. Riqab;
- f. Gharim;
- g. Sabilillah; dan
- h. Ibnu Sabil.

Pasal 68

Pendistribusian Zakat kepada Mustahik 8 (delapan) asnaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 didasarkan pada asas syari'ah, keadilan, dan prioritas.

Pasal 69

- (1) Peruntukan bagi asnaf amilin tidak boleh lebih dari Zakat yang berhasil dihimpun.
- (2) Dana amilin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi biaya/ongkos proses dan kegiatan pengelolaan BAZNAS Kabupaten, termasuk untuk membeli perlengkapan dan sarana kantor, transportasi, dan honor para pengelola.

Bagian Ketiga
Pendistribusian Zakat
di lingkungan Unit Pengumpul Zakat

Pasal 70

Dalam hal diperlukan, UPZ dapat melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS Kabupaten.

Pasal 71

Tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dilaksanakan melalui rencana program kerja dari UPZ atas persetujuan Ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 72

Pendistribusian kepada UPZ tidak boleh melebihi 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang berhasil dihimpun UPZ tersebut, dan diperuntukkan bagi golongan yang berhak menerima Zakat di lingkungan UPZ.

Pasal 73

UPZ yang melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat wajib memberikan laporan dengan menyertakan bukti penerima manfaat secara tertulis.

BAB VIII
MEKANISME PENDAYAGUNAAN
ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 74

- (1) Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha ekonomi produktif.
- (2) Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah bertujuan agar terselenggaranya kegiatan usaha dan ekonomi yang diharapkan dapat mengubah keadaan seseorang atau badan dari Mustahik menjadi Muzakki.

Bagian Kedua
Prinsip Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah

Pasal 75

Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. dana yang didayagunakan yaitu dana Infak, Sedekah, atau hibah;
- b. dana Zakat yang dapat didayagunakan yaitu apabila dana Zakat setelah didistribusikan masih tersisa, maka dana tersebut dapat didayagunakan dalam bentuk usaha ekonomi produktif;

- c. besaran dana yang didayagunakan disesuaikan dengan jumlah dana yang berhasil dihimpun;
- d. pendayagunaan dilakukan berdasarkan program yang telah disepakati dan mendapat persetujuan dari Dewan Syari'ah secara tertulis;
- e. dana yang didayagunakan diharapkan bertambah dan tidak menjadi berkurang;
- f. penambahan dana sebagaimana dimaksud pada huruf e, antara lain dari pembayaran Zakat, Infak, Sedekah yang diberikan orang atau badan yang mendapat dana bantuan/pinjaman atau dari pihak-pihak lain yang mendukung kegiatan tersebut; dan
- g. sebelum melaksanakan pendayagunaan, Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan diwajibkan melakukan studi kelayakan dan ketepatan secara intensif, sehingga program ini bisa berjalan sesuai tujuan.

Pasal 76

Untuk menjaga ketepatan sasaran dan menghindari bertumpunya pada satu kelompok saja, bagian pendistribusian dan pendayagunaan berkewajiban meneliti Mustahik yang mengajukan bantuan yang menjadi haknya, dan menyampaikan hasilnya kepada Ketua BAZNAS Kabupaten dalam bentuk rekomendasi.

Pasal 77

- (1) Untuk memenuhi akuntabilitas, seluruh pendayagunaan dana Zakat dibuat dokumentasinya yang meliputi: kuitansi penerimaan uang, berita acara penerimaan dan kesanggupan melaksanakan program bagi pendayagunaan melalui badan atau organisasi, foto, dan dokumentasi lain yang dianggap perlu dan berguna.
- (2) Dokumentasi pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam melakukan upaya-upaya pengembangan dalam bentuk pelaporan kepada publik, penyuluhan, sosialisasi, dan sebagainya.

Bagian Ketiga

Program Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah

Pasal 78

Upaya pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah oleh BAZNAS Kabupaten dilakukan melalui program sebagai berikut:

- a. pemberian pinjaman modal kerja dan modal investasi kepada institusi ekonomi umat berbasis syari'ah;
- b. penyertaan modal pada institusi ekonomi umat berbasis syari'ah;
- c. bantuan manajemen ekonomi pada institusi ekonomi umat berbasis syari'ah dan koperasi;
- d. bantuan manajemen, modal investasi, dan modal kerja kepada koperasi pondok pesantren di Kabupaten;

- e. bantuan manajemen, modal investasi, dan modal kerja kepada koperasi jamaah masjid di Kabupaten; dan
- f. bantuan pinjaman kepada individu dan lembaga yang mengajukan untuk usaha ekonomi produktif.

BAB IX MEKANISME PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ZAKAT

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 79

- (1) Pengembangan pengelolaan Zakat dimaksudkan agar seluruh proses pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kabupaten yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dapat berkembang dan memiliki nilai guna dan nilai manfaat yang maksimal.
- (2) Pengembangan pengelolaan Zakat bertujuan agar tumbuh kesadaran masyarakat dalam menunaikan Zakat sehingga jumlah Muzakki dan atau perolehan dana Zakat, Infak dan Sedekah selalu menunjukkan peningkatan.

Bagian Kedua Program Pengembangan Pengelolaan Zakat

Pasal 80

Pengembangan pengelolaan Zakat dilaksanakan melalui usaha:

- a. melakukan penelitian, kajian, studi, dan evaluasi sehingga dapat diperoleh format pengumpulan yang ideal untuk kemudian dijadikan pedoman dalam menetapkan program kerja bidang pendistribusian;
- b. memberikan informasi yang memadai kepada publik atas segala usaha dan kegiatan pendistribusian yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi BAZNAS Kabupaten;
- c. menggunakan berbagai media yang dinilai efektif dan efisien dalam memberikan informasi pendistribusian;
- d. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai instansi termasuk BAZNAS Kabupaten di berbagai tingkatan dari UPZ yang ada;
- e. memberikan informasi yang utuh tentang BAZNAS Kabupaten kepada publik secara arif dan bijaksana supaya tidak mengurangi kesadaran dalam menunaikan Zakat.

BAB X BESARAN BIAYA OPERASIONAL BAZNAS KABUPATEN YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 81

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten dan anggota Dewan Syari'ah BAZNAS Kabupaten;

- b. biaya administrasi umum; dan
 - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten dalam lingkup internal dan lintas sektoral.
- (2) Besaran biaya operasional BAZNAS Kabupaten yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 6% (enam perseratus) dan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah hasil penghimpunan zakat se-Kabupaten Sumedang tahun sebelumnya.
 - (3) Besaran hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten dan anggota Dewan Syari'ah BAZNAS Kabupaten paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari biaya operasional BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Biaya administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. belanja operasional perkantoran;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja perjalanan dinas; dan
 - d. belanja pemeliharaan.
 - (5) Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten dalam lingkup internal dan lintas sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. biaya sosialisasi);
 - b. biaya rapat dan koordinasi; dan
 - c. biaya pendidikan, pembinaan dan edukasi.

BAB XI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 82

- (1) Pengawasan rutin dilakukan oleh Satuan Audit Internal setiap 1 (satu) bulan sekali dan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan di internal BAZNAS Kabupaten.

Pasal 83

- (1) Apabila memungkinkan, Satuan Audit Internal dapat meminta akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan 1 (satu) tahun sekali atau melalui lembaga Inspektorat Kabupaten.
- (2) Laporan keuangan dan hasil audit keuangan BAZNAS Kabupaten dipublikasikan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 84

- (1) Bentuk pengawasan terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten dilakukan dengan cara:
 - a. pengawasan internal oleh Satuan Audit Internal di semua tingkatan;

- b. pengawasan eksternal oleh pemerintah dan masyarakat setelah mendapat pelimpahan atau persetujuan dari Satuan Audit Internal.
- (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja BAZNAS Kabupaten, dan pelaksanaan peraturan dan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Satuan Audit Internal melakukan pemeriksaan keuangan BAZNAS Kabupaten, Satuan Audit Internal dapat meminta bantuan akuntan publik apabila dibutuhkan.
- (4) Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan, program kerja, dan pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir.
- (5) Hasil pengawasan disampaikan kepada Ketua BAZNAS Kabupaten untuk dibahas tindak lanjutnya, sebagai bahan pertimbangan atau sebagai bahan penjatuhan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
- (6) Masyarakat baik secara pribadi maupun institusi dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten dan menyampaikannya melalui Satuan Audit Internal.
- (7) Dalam hal ditemukan pelanggaran, maka segera dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 85

- (1) Wakil ketua pada setiap bidang dan bagian menyampaikan laporan kepada ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung oleh sekretaris sebagai bahan penyusunan laporan tahunan Kktua BAZNAS Kabupaten yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Satuan Audit Internal.
- (3) BAZNAS Kabupaten memberikan laporan tahunan dan laporan akhir masa jabatan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD, setelah mendapat pemeriksaan dari Satuan Audit Internal.
- (4) Laporan tahunan dan laporan akhir masa jabatan yang telah diperiksa oleh Satuan Audit Internal dipublikasikan kepada masyarakat.
- (5) Materi laporan memuat semua kegiatan yang telah dilakukan yang meliputi berbagai kebijakan yang telah diperintahkan dan dilaksanakan, serta laporan tentang pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 64

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 64 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN
2016 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT,
INFAK DAN SEDEKAH

NISAB DAN KADAR ZAKAT ATAS TERNAK:

1. Sapi/Lembu

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
30-59	1 ekor anak sapi betina
60-69	2 ekor anak sapi jantan
70-79	1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
80-89	2 ekor anak sapi betina
90-99	3 ekor anak sapi jantan
110-119	2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
> 120	3 ekor anak sapi betina atau 3 ekor anak sapi jantan

2. Kuda

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
30-59	1 ekor anak kuda betina
60-69	2 ekor anak kuda jantan
70-79	1 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak sapi jantan
80-89	2 ekor anak kuda betina
90-99	3 ekor anak kuda jantan
100-109	1 ekor anak kuda betina dan 2 ekor anak kuda jantan
110-119	2 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
> 120	3 ekor anak kuda betina atau 3 ekor anak kuda jantan

3. Kambing

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN